



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22687, Fax-0756-22725

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 570.1 / / DPMPTSP-PS/2018

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 9 Maret
2018 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/28
/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang penunjukan Pegawai
Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu ditunjuk Penganti Pegawai
yang cakap dan mampu sebagai Pejabat pengadaan barang dan Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b diatas, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis
Undang – Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentag Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara
Repunlik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal, 29 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai ROZA ADRI, ST NIP. 19760518 201101 1 003 Pangkat Penata Tk. I (III/b) dalam Surat Keputusan ini, sebagai Pejabat Pengadaan pada Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan barang dan Jasa adalah :
1. Melakukan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan baik pembelian langsung maupun dalam kontrak;
 2. Membuat laporan sesuai dengan tahap-tahap hasil pekerjaan;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rekening 1.02.1.02.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : Maret 2018
Kepala Dinas

Drs. SUARDI, S, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr,.Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr,.Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Arsip

